



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Prg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara-perkara permohonan perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

**MISNATIN**, perempuan, tempat/tgl. lahir: Banyuwangi/4 Mei 1976, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Nunurantai, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam permohonan ini diwakili oleh dan memilih domisili hukum pada: **NI KETUT MARGININGSIH, S.H.** dan **DEWI SARTIKA, S.H.**, para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Kanoana yang berkedudukan hukum Jl. Trans Sulawesi, Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4/SKK/I/2023 tanggal 4 Januari 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi, Nomor: 2/01/2023/PN Prg tanggal 5 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas beserta surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 5 Januari 2022, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi secara elektronik melalui sistem *e-court* pada tanggal 9 Januari 2022 di bawah Nomor register: 2/Pdt.P/2023/PN Prg, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak perempuan dari pasangan suami istri, suami yang bernama MAT JEMIRAN dan istri yang bernama SUMIYATI, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 5986/P/TL/VII/1988 yang diterbitkan pada tanggal 19 Juli 1988;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini, Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dari yang sebelumnya nama Pemohon bernama MISNATIN untuk diganti menjadi bernama SITI MISNATIN HASANAH;
3. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon yang sebelumnya bernama MISNATIN diganti menjadi SITI MISNATIN HASANAH dikarenakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, nama Pemohon tercantum bernama SITI MISNATIN HASANAH;
4. Bahwa Pemohon juga berniat untuk mengurus paspor keberangkatan umroh Pemohon ke Arab Saudi, untuk itulah Pemohon ingin menyeragamkan berkas-berkas terkait tentang Pemohon baik Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
5. Bahwa untuk melakukan pergantian nama Pemohon tersebut dari nama sebelumnya bernama MISNATIN untuk diganti menjadi bernama SITI MISNATIN HASANAH, sebagaimana ketentuan Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan penetapan dari hakim Pengadilan Negeri;

Demikianlah permohonan ini kami buat dan selanjutnya kami memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parigi *cq.* hakim yang memeriksa permohonan ini untuk dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan penetapan ganti nama kepada Pemohon yang sebelumnya nama Pemohon bernama MISNATIN untuk diganti menjadi bernama SITI MISNATIN HASANAH;
3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Parigi Moutong untuk mencatat tentang pergantian nama Pemohon tersebut pada akta kelahiran dengan Nomor: 5986/P/TL/VII/1988 yang diterbitkan pada tanggal 19 Juli 1988 dari sebelumnya tercatat bernama MISNATIN untuk diganti menjadi bernama SITI MISNATIN HASANAH;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk mencatat tentang pergantian nama Pemohon tersebut;
5. Memerintahkan kepada Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk mencatat tentang pergantian nama Pemohon tersebut;
6. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Prg



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 5986/P/TL/VII/1988, ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Donggala, tanggal 19 Juli 1988, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-1, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Banyuwangi, pada tanggal 4 Mei 1976, telah lahir MISNATIN, anak ketiga laki-laki dari ayah MAT JEMIRAN dan ibu SUMIYATI;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong, NIK: 7208144405760003, atas nama: SITI MISNATIN HASANAH, tanggal terbit 15-03-2019, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-2, yang pada pokoknya menerangkan perihal identitas Pemohon tercatat atas nama SITI MISNATIN HASANAH;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 7208142803220004, atas nama kepala keluarga: SUGITO, yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, dikeluarkan pada tanggal 22-04-2022, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-3, yang pada pokoknya menerangkan bahwa identitas Pemohon tercatat atas nama SITI MISNATIN HASANAH;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dipergunakan dalam pembuktian permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah janji, yaitu:

- Saksi P-1: SUGITO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah suami Pemohon;
  - Bahwa Pemohon benar terlahir dengan nama MISNATIN;
  - Bahwa dalam KTP dan KK identitas Pemohon tercatat atas nama SITI MISNATIN HASANAH, namun dalam Akta Kelahiran identitas Pemohon masih tercatat atas nama MISNATIN;
- Saksi P-2: IRFAN RISWANDI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah keluarga dari Pemohon;



- Bahwa dalam KTP dan KK identitas Pemohon tercatat atas nama SITI MISNATIN HASANAH, namun dalam Akta Kelahiran identitas Pemohon masih tercatat atas nama MISNATIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut memiliki dalil-dalil pokok permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Akta Kelahirannya Pemohon tercatat beridentitas dengan nama MISNATIN;
2. Bahwa dalam KTP dan KK-nya identitas Pemohon tercatat atas nama SITI MISNATIN HASANAH;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan membahas apakah dalil-dalil pokok permohonan Pemohon dapat dibuktikan atau tidak, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa perihal dalil angka 1, berdasarkan bukti P-1, dan keterangan para saksi, terbukti bahwa benar Pemohon dalam Akta Kelahirannya masih tercatat beridentitas dengan nama MISNATIN;
- Bahwa perihal dalil angka 2, berdasarkan bukti P-2 dan bukti P-3 serta keterangan para saksi, terbukti bahwa benar dalam KTP dan KK-nya identitas Pemohon tercatat atas nama SITI MISNATIN HASANAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembahasan di atas, Hakim menilai dalil-dalil pokok permohonan Pemohon telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga selanjutnya Hakim akan membahas petitum pokok dari Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum pokok Pemohon pada pokoknya mohon nama kepada Pemohon yang sebelumnya nama Pemohon bernama MISNATIN diganti menjadi SITI MISNATIN HASANAH;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pokok Pemohon, dengan terbuktinya seluruh dalil pokok permohonan dan agar tidak terjadi kesimpangsiur penggunaan nama sebagai identitas pribadi Pemohon, maka



Hakim berpendapat keinginan untuk merubah identitasnya di dokumen pribadi Pemohon tersebut, khususnya akta kelahiran, adalah tidak bertentangan dengan hukum, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 93 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dengan demikian petitum pokok Pemohon adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini termasuk sebagai perkara yang bersifat *ex-parte*, maka adalah patut dan cukup beralasan pula untuk membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Rbg, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa nama Pemohon yang sebelumnya tercatat bernama MISNATIN, adalah sah diganti menjadi bernama SITI MISNATIN HASANAH;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil dan/atau pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Parigi Moutong untuk mencatat tentang pergantian nama Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5986/P/TL/VII/1988 yang diterbitkan pada tanggal 19 Juli 1988 dari yang sebelumnya tercatat bernama MISNATIN sehingga diganti menjadi bernama SITI MISNATIN HASANAH;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong agar pergantian nama Pemohon tersebut dapat dicatatkan sebagaimana mestinya;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 12 JANUARI 2023, oleh saya, YAKOBUS MANU, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Parigi selaku hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi No. 2/Pdt.P/2023/PN Prg tanggal 9 Januari 2023, penetapan tersebut



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh I KETUT SUECA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, dan dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

T t d.

T t d.

**I KETUT SUECA, S.H.**

**YAKOBUS MANU, S.H.**

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya ATK/proses.....	Rp50.000,00
3. Biaya panggilan sidang.....	Rp0,00
4. Biaya PNBK panggilan.....	Rp10.000,00
5. Biaya penjiilidan berkas perkara.....	Rp25.000,00
6. Biaya insentif bendahara.....	Rp20.000,00
7. Biaya konsumsi persidangan.....	Rp20.000,00
8. Biaya sumpah.....	Rp25.000,00
9. Biaya pengarsipan berkas perkara.....	Rp10.000,00
10. Biaya redaksi.....	Rp10.000,00
11. Biaya materai .....	Rp10.000,00 +
Jumlah.....	<u>Rp210.000,00</u>

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)